

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam bahasa berarti al-Bai', al-tijarah dan al-Mubilah. Sedangkan dalam istilah jual beli ialah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan memindah tangankan hak milik penjual kepada pihak yang membeli atas dasar kesepakatan yang dilakuakn bersama . Jual beli menurut ulama Malikiyah terdapat dua jenis transaksi, satu transaksi umum, dan yang kedua transaksi khusus. Jual beli dalam pengertian umum adalah suatu perikatan yang dicapai dengan menukar sesuatu tanpa keuntungan dan kenikmatan. Perikatan merupakan suatu kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak.¹ Tukar menukar maksudnya dimana satu pihak menawarkan untuk menukarkan sesuatu dan pihak lain menukarkan sesuatu. Dan tanpa keuntungan ialah bahwa objek pertukarannya adalah bentuk yang memiliki fungsi objek penjualan, maka bukan suatu kenikmatan atau keuntungan. Sedangkam jual beli dalam arti khusus adalah suatu ikatan proses menukar barang yang tidak mempunyai keuntungan serta tidak memiliki hal memikat.²

¹ Suhendi,*Muamalah*,69.

² Ibid ,70.

2. Dasar hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli ialah sebagai landasan yang kuat dalam Al quran dan hadist. Sebagaimana tercantum dalam Al quran surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ط ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط

وَأَمْرُهُ ٣ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْعَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Adapun hadist mengenai tentang jual beli sebagai berikut :

³Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019),61.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا بَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)⁴

Artinya : “ Telah mengabarkan kepada kai Qutaibah bin Sa’id dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: ‘ Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan.” Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan;tidak boleh ada penipuan.” (HR.an-Nasal No.4491).

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terbagi tiga, yaitu akad (ijab kabul),orang orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli),dan *ma’kud alaih* (objek akad). Akad merupakan ikatan bicara. Tidak mungkin suatu jual beli dikatakan sah sebelum melakukan ijab dan qabul karena ijab dan qabul menunjukkan keikhlasan apa yang dilakukan. Ijab kabul dilaksanakan menggunakan lisan, namun misalnya bila ada seseorang yang tidak bisa berbicara atau yang lainnya maka ijab kabul boleh dengan menulis yang berisi tentang ijab dan kabul.⁵

⁴ Sunan An-Nasai, *Kitab An-Nasa*, Jus 4, (Beirut: Dar al Khotob al Ilmiah, 197, No.4491

⁵ Suhendi, *Muamalah*., 70.

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah dalam jual beli terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berarti adanya syarat yang harus ada dalam setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

Secara umum, dalam jual beli harus terlepas dari enam jenis, diantaranya :

- a. Ketidakjelasan (jahalah)
- b. Paksaan (al-ikrah);
- c. Batas waktu (at-taugit);
- d. Penipuan (gharar).
- e. Kemudharatan (dharar);
- f. Ketentuan ketentuan yang merusak.

Adapun syarat khusus jual beli meliputi:⁶

Adapun ketentuan khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Barang harus diterima. Dalam jual beli barang bergerak syarat sahnya harus diterima dari penjual pertama, karena sering terjadi barang bergerak rusak sebelum diterima.
- 2) Memenuhi syarat salam, jika jual beli salam (pesanan)
- 3) Penukaran harus sama, jika barang tersebut adalah barang ribawi
- 4) Wajib menerima hutang yang diatur dalam perjanjian, seperti *muslam fiqh* dan salam Islam, dan menjual barang dengan hutang kepada orang lain selain penjual.⁷

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah,2010),190.

⁷ Ibid.,193.

Syarat jual beli harus memenuhi rukun jual beli, menurut pendapat sebagian besar ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang melakukan akad meliputi berakal artinya seseorang yang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah.
- 2) Syarat terkait ijab dan qabul, semua ulama menyetujui jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Keridhaan kedua belah pihak dapat dilihat dari persetujuan dan kesepakatan ijab dan qabul. Pendapat para ulama fiqh dalam ijab dan qabul meliputi: orang yang mengatakan telah baligh dan berakal, qabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab, ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), meliputi: barang ada atau tidak ada tetapi penjual menyatakan sanggup untuk mendapatkan barang itu, baik berfungsi maupun tidak berfungsi.
- 4) Barang sudah ada di tangan pemiliknya dan dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan pada waktu akad atau pada waktu transaksi.
- 5) Syarat nilai tukar, termasuk penting dari jual beli adalah nilai tukar, serta kebanyakan orang menggunakan mata uang. Dalam kaitannya dengan nilai tukar.⁸

3. Macam macam Jual Beli

Macam macam jual beli dapat dilihat dari dua bentuk, yang pertama jual beli sah dan yang kedua jual beli tidak sah.

- 1) Jual Beli Sah

⁸ Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

Jual beli sah artinya kegiatan jual beli yang sudah sesuai syarat yang ditentukan dalam agama Islam. Misalnya seseorang membeli sebuah mobil Xenia series. Pembeli memeriksa mobil tersebut, tidak menemukan kekurangan atau kerusakan, adanya bukti kepemilikan sah penjual, tidak menemukan pernyataan yang salah tentang spesifikasi atau harga mobil, dan tidak menemukan khiyar hak dalam jual beli. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tersebut sah dan dapat dilaksanakan terhadap kedua belah pihak. Di sektor perdagangan dan di lembaga keuangan Islam, terdapat beberapa contoh pembelian dan penjualan yang sah meliputi;

- a. Jual beli melalui perantara yaitu jual beli ini dianggap sah apabila perantara semata-mata menghubungkan pembeli dan penjual dengan mengambil biaya dari keduanya, dan biaya tersebut dibayarkan sesuai dengan aturan yang lazim.
- b. Jual beli melalui lelang (*muzayyadah*), yaitu dimana penjual menerima atau menyetujui penawaran tertinggi dari sejumlah besar calon penawar untuk barang yang ditawarkan.
- c. Jual beli salam, yaitu dimana harga barang dibayar dimuka secara tunai dan barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan dalam waktu tertentu.
- d. Jual beli murabahah adalah jual beli barang yang diungkapkan kepada pembeli melalui cara pembayaran yang telah ditentukan (pembayaran angsuran) dengan harga perolehan ditambah tingkat keuntungan yang telah ditentukan sesuai dengan akad.

e. Jual beli istisna', yaitu seperti jual beli salam namun cara pembayarannya membedakan keduanya. Istisna yang sifatnya fleksibel dan bisa dicicil sesuai kesepakatan, biaya salam harus dibayar di muka.⁹

2) Jual Beli Tidak Sah

Jual beli yang tidak sah ialah salah satu rukun atau salah satu syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi maka menjadikan haram hukumnya. Terdapat beberapa contoh jual beli yang melanggar hukum dalam islam :

- a. Anak di bawah umur dan orang gila yang terlibat dalam jual beli.
- b. Perdagangan barang-barang kotor dan najis, yaitu barang-barang seperti darah, babi, dan khamer yang dilarang untuk digunakan oleh umat Islam menurut Syara'.
- c. Jual beli *gharar* (*bai' algharar*), yaitu jual beli yang mengandung resiko atau spekulasi dalam jumlah tertentu dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Gharar adalah bahasa Arab untuk sesuatu yang tidak dapat diketahui apakah itu ada, apakah akan diperoleh suatu hasil, apakah akan nyata, apakah akan baik kualitasnya, atau apakah dapat disampaikan.¹⁰
- d. Jual beli *najasy* yaitu ketika seorang penjual melakukan penawaran dengan bantuan pihak lain dengan harapan pembeli menerimanya dengan harga tertentu. biaya besar dan kuat (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71.

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 73.

permintaan palsu). Pembeli akan sangat menderita akibat perilaku ini, sedangkan penjual akan mendapat untung.¹¹

4. Asas-asas Jual Beli

Dalam bermuamalah terdapat asas-asas jual beli yang bertujuan untuk para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan transaksi yang dikerjakannya.

1) Asas keadilan

Asas keadilan merupakan adanya suatu nilai-nilai keadilan antara para pihak dalam kegiatan perjanjian bermuamalah. Dalam asas ini tersebut dipraktikkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang harus bertindak adil serta melakukan tugasnya secara benar. Perjanjian yang dilakukan harus saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh saling merugikan antar kedua belah pihak.¹²

2) Asas kerelaan

Dalam melakukan perjanjian berdagang harus dibuat dengan cara disepakati bersama berdasarkan persetujuan penjual dan pembeli, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Suatu perbuatan dalam bermuamalah tidak boleh melakukan penipuan atau paksaan. Jika hal ini terjadi maka tindakan tersebut akan membatalkan kegiatan jual beli. Asas kerelaan ini bermakna keikhlasan.¹³

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis garis Besar Fiqh*(Jakarta:Prenada Media,2003),206.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010),33.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia,2012),16.

3) Asas kejujuran dan kebenaran

Dalam bermuamalah, kejujuran merupakan suatu kewajiban manusia dalam segala aspek kehidupan profesional. Jika kejujuran ini tidak digunakan dalam jual beli, maka akan membahayakan keabsahan perjanjian secara keseluruhan. Selain itu, jika perjanjian tersebut ter Menurut Islam, semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat untuk memenuhi kebutuhan keadilan dan keharmonisan. Karena semuanya harus mengacu pada keadilan, maka prinsip akuntabilitas ini secara fundamental akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis dapat ketidakjujuran akan memicu perselisihan kedua belah pihak.¹⁴

4) Asas Pertanggungjawaban

Menurut islam sesuatu yang diperbuat oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban didunia dan di akhirat. Yang bertujuan dalam rasa adil serta memiliki jiwa bertanggung jawab. Asas ini menjadi dasar dalam berdagang.

5) Asas suka sama suka

Asas ini mengatakan bahwa segala kegiatan jual beli dialrang melakukan pembelian dengan menggunakan kekerasan, ketidakjujuran, penipuan, ancaman atau cara lain yang bisa mengganggu kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam perintah agama islam. Menurut Wahbah Al Zuhayli menegaskan bahwa asas asas dasar isla dalam jual beli yaitu pada surah An Taradin (suka

¹⁴ Ibid

sama suka) sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁵

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil, sebaliknya lakukan usaha dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan membunuh dirimu, karena Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Suka sama suka (*an taradin*) merupakan pengertian yang mendasar dalam melakukan sebuah transaksi jual beli, meliputi penjual dan pembeli serta barang dan harga. Dengan cara tertentu, transaksi tersebut menyepakati perjanjian yang dilakukan di awal. Seseorang melakukan akad harus sehat mental dan dewasa. Benda atau barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur gharar, timbangan yang tidak akurat atau bentuknya yang tidak jelas.¹⁶

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat diterapkan dalam transaksi muamalah termasuk pada jual beli sebagai berikut :

1. Kaidah mengenai adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Hukum Islam dibentuk dan berkembang secara signifikan oleh tradisi atau adat istiadat. Dalam sejarah, ada berbagai aliran hukum sebagian besar karena tradisi setempat. Tradisi atau adat istiadat memegang peranan yang sangat

¹⁵ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019),112.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*(Jakarta: Kenacana,2015),179.

penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Keberadaan berbagai aliran hukum dalam sejarah sebenarnya berkat kontribusi adat istiadat masyarakat setempat. Banyak aturan hukum Islam yang dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat ini. Contohnya seperti jual beli secara mu'athah (mendapatkan suatu barang atau benda yang kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lain yang diketahui jumlahnya), menempelkan atau menandai harga suatu barang, seperti yang sering dilakukan di mall atau supermarket, atau secara langsung dengan lisan ataupun tulisan.¹⁷

2. Kaidah mengenai hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksudnya aturan ini berarti bahwa dalam sebagian besar muamalah dan transaksi, seperti jual beli, sewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan sebagainya, diperbolehkan, kecuali yang menimbulkan kerugian, seperti penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian, dan riba. Selain dari segi materi, transaksi-transaksi berikut ini tergolong haram: Transaksi-transaksi yang dilarang pada kategori ini dibedakan menjadi dua kategori:

Yang pertama adanya sebuah transaksi tersebut melanggar beberapa asas dalam bermuamalah, yaitu:

- a. Asas keadilan Penerapan asas keadilan dalam suatu kontrak apabila para pihak yang mengadakan kontrak diharuskan bertindak secara benar dalam menyatakan kepentingannya sesuai dengan keadaan dalam memenuhi segala kewajibannya.

¹⁷ Muhammad Yafiz M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Sumatera Utara: FEBI UIN SU Press,2022),98.

- b. Asas Ridho (kerelaan) Penerapan konsep ini menyatakan bahwa segala transaksi harus dilandasi atas keinginan masing-masing pihak.
- c. Asas Shidiq (kejujuran) Dalam Islam, kejujuran adalah cita-cita yang mengarah ke etika yang dasar dalam islam. Kebenaran adalah kata lain dari Islam. Pentingnya kebenaran berdampak pada pihak-pihak yang melaksanakan syarat-syarat perjanjian. Sehingga ketika ada unsur penipuan dalam proses transaksinya.¹⁸

Kedua, adanya transaksi yang didalamnya merugikan orang lain.

Ada beberapa diantaranya :

- a. Ghisysy atau Tadlis, yaitu penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat pada bahannya atau produk pada saat transaksi sedang berlangsung, atau penjual memasukkan satu barang yang rusak di antara barang dalam jumlah besar yang tampak seperti barang yang dalam kondisi baik atau saat membagi-bagikan barang, minimalkan jumlah yang harusnya lengkap.
 - b. Menyediakan atau menjual barang yang sebelumnya telah disediakan atau dijual oleh orang lain
 - c. Menjual produk yang mengandung obat-obatan yang dapat diterima kepada pelanggan yang diduga menggunakannya untuk melakukan tindakan yang dilarang Allah.
3. Kaidah mengenai suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah yang mengikat kedua belah pihak terhadap apa yang ditransaksikan.

¹⁸ Ibid, 116

Kriteria di atas berarti bahwa setiap jual beli harus didasarkan pada kebebasan dan kemauan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan di salah satu pihak, jika salah satu pihak merasa terpaksa atau kecewa maka kesepakatan tersebut akan batal. Misalnya, pelanggan mungkin merasa ditipu karena pedagang menganiaya mereka dengan menjual barang yang cacatnya disembunyikan.¹⁹ Persyaratan berikut harus dipenuhi agar keridhoan dapat dipenuhi berdasarkan ketentuan kontrak:

- a. Keridhoan yang ada tidak boleh berupa kesenangan menghalalkan apa yang dilarang Allah, atau menghalalkan apa yang Allah halalkan, atau membatalkan apa yang diwajibkan Allah, karena sesungguhnya ini adalah kebatilan yang dimanipulasi.
 - b. Tidak cukup alasan untuk membatalkan persetujuan wali dari orang yang membuat akad atau memaksa wali (dengan memaksa wali untuk melakukan akad seolah olah dia senang), maka persetujuannya tidak diperhitungkan.
 - c. Persetujuannya tidak bertentangan atau melanggar hakikat akad karena dalam setiap akad terdapat maksud dan tujuan tertentu yang diharapkan oleh para pedagang, misalnya akad nnikah dengan tujuannya adalah untuk melindungi suami istri, jika akad tersebut menghilangkan hakikatnya, maka akadnya akan menjadi palsu.
4. Kaidah mengenai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.

¹⁹ Ibid,134

Menurut kaidah ini, suatu transaksi yang sudah biasa dilakukan oleh para pedagang di suatu pasar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi yang memenuhi syarat bagi mereka. Banyak orang kita temui di berbagai tempat, dan ada beberapa situasi di mana praktik transaksi sudah biasa dilakukan dan lazim di kalangan pedagang. Banyak kita temui di beberapa tempat dan beberapa kesempatan praktik transaksi yang sudah terbiasa diamalkan dan sudah menjadi lazim di kalangan pedagang di pasar. Misalnya seorang yang menjual kebutuhan sehari-harinya kepada pemilik usaha warung makan, tidak ada transaksi seperti tawar-menawar yang terjadi hanyalah mencatat barang yang diambil dan membawanya pulang. Hal ini terjadi karena sudah terbiasa terjadi pada mereka yang sudah sepakat mengenai harga barang yang pastinya paling murah dan mengenai cara pembayaran dengan cara bayar setengah.²⁰

B. Takaran

1. Pengertian Takaran

Pengertian Takaran Kata bahasa Arab untuk “takaran” ialah *mikyal dan kayl*.²¹ Untuk berbagai kegunaan yang berbeda, pengukuran biasanya digunakan untuk menentukan satuan dasar bahan cair dan makanan. Alat pengukur yang dikenal sebagai timbangan, biasanya digunakan untuk memastikan isi dan kuantitas jumlahnya.²² Saat mengukur satuan ukuran

²⁰ Ibid, 166.

²¹ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia Arab* (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987) 625.

²² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 149

dasar untuk isi benda cair, makanan, dan banyak alasan lainnya, istilah "ukuran" (al-kail) biasanya digunakan. Takaran adalah alat untuk mengukur satuan dasar volume atau isi, dan dinyatakan dalam standar yang diterima oleh berbagai pihak, seperti satuan liter. Islam sangat menekankan timbangan atau takaran dalam jual beli untuk menghindari riba. Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat dalam kegiatan bisnis, sedangkan ukuran biasanya digunakan untuk mengukur satuan dasar ukuran untuk isi barang cair. Takaran dan timbangan merupakan dua macam alat ukur yang diperhatikan agar benar-benar dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam perspektif Islam.²³

Dalam transaksi jual beli, penggunaan alat takar dan timbangan bertujuan untuk memudahkan para pihak yang melakukan transaksi dalam menentukan massa atau jumlah barang yang dibeli dan guna memperoleh hasil pengukuran yang akurat, tepat, dan benar agar tidak terjadi keragu ragan mengenai jumlah barang atau benda yang diperdagangkan. Dari sudut pandang ekonomi syariah, pengukuran dan timbangan merupakan dua instrumen berbeda yang ditekankan agar dapat digunakan secara benar dan bertanggung jawab.

Dalam islam kemampuan jual beli juga mencakup kebebasan memutuskan mengenai apakah akan menyelesaikan suatu transaksi atau tidak. Bahwa Nabi dan para sahabatnya telah banyak mengajarkan tentang keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan jual beli.

2. Dasar Hukum

²³ Muhajidin, *Ekonomi Islam*, 159.

Dasar hukum mengenai takaran atau timbangan terdapat dalam Q.S.

Hud(11) ayat 84 dan 85 :

عَلَيْكُمْ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهِ غَيْرُهُ

وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرٰكُمْ بِحَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ

عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ ﴿٨٤﴾

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾²⁴

Artinya : Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat).Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

3. Konsep takaran dalam jual beli Pasir

Pada kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dari takaran dan timbangan, seperti yang ditunjukkan dengan penggunaan takaran dan timbangan dalam penjualan bahan bahan kebutuhan hidup. Alat ukur yang

²⁴ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

digunakan untuk menakar dan menimbang dengan seiringnya kemajuan zaman yang sudah majumengalami perubahan teknologi. Akibatnya, masih penting untuk mewaspadaikan ancaman yang sangat serius terhadap mereka yang bereksperimen dengan pengukuran dan skala. Mengakibatkan, setiap orang harus sangat berhati-hati dengan takaran dan timbangan kurang.

Pedagang memanfaatkan berbagai peralatan, antara lain kaleng, mesin, karung dan lain-lain untuk mengukur. Pengukuran berat dalam ukuran seperti ons, gram, dan kilogram dilakukan dengan menggunakan timbangan. Perdagangan dalam Islam didasarkan pada gagasan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan tingkat kebebasan tertentu dan tanpa menggunakan kekerasan. Dalam Islam, ada juga pilihan untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Nabi telah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana berperilaku dengan integritas, keadilan, dan kebaikan dalam semua urusan.²⁵

Permintaan pasir yang terus berlanjut dalam kegiatan konstruksi dengan jumlah yang sangat cepat. Penggunaan pasir dapat digunakan sebagai beton, gipsum, Pasang batu bata, bangun fondasi, dan lainnya. Pembeli dan penjual diharuskan menggunakan langkah-langkah yang tepat, pasti, dan mematuhi kriteria yang relevan. Satuan meter kubik digunakan untuk jual beli pasir. Panjang, lebar, dan tinggi dari ruang yang tidak terisi dari pintu belakang semua harus diukur untuk menghitung kubikasi pasir.

Dalam menghitung kubikasi pasir dalam sebuah truk biasanya dengan mengukur dahulu panjang sebuah truk, lebar bak truk dan tinggi ruang bak

²⁵ Musfira Akbar, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu", *Jurnal UIN-Alauddin*, Vol.2, No. 1, 2016.

yang tidak terisi. Sesudah diukur sehingga memperoleh hasil dari panjang bak truk yang dikalikan dengan lebar dan tinggi sebuah truk tersebut. Truk engkel biasanya berisi 2,5 kubik, dalam praktik jual beli pasir menggunakan ukuran dengan meter kubik.

Maka diperlukan penggunaan alat ukur dan timbangan dalam melakuakn jual beli karena sangat penting dan meudahkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi dalam menentukan kualitas suatu barang yang kan dibeli dengan menggunakan pengukuran yang benar dan tepat serta untuk menghindari adanya kecurangan atas jumlahnya.²⁶

4. Kecurangan takaran dalam Hukum Islam

Jenis alat ukur benda aatau barang yang paling umum digunakan dalam perdagangan yaitu timbangan yang dugunakan untuk mengukur. Namun tidak semua transaksi jual beli benar benar dalam menakar atau mengukur. Padahal di dalam Al Quran sangat memperhatikan kecurangan dalam menakar dan menimbang, yang menyebabkan tindakan tersebut melanggar salah satu pihak serta menyebabkan perselihan.

Bahkan orang orang yang berbuat curang dalam menakar ataupun menimbang akan mengalami kebinasaan, sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Quran, karena mereka dianggap lupa akan hari kiamat, karena semua manusia diminta pertanggungjawaban atas tindakannya kelak dihadapan Allah swt.

Al Quran memberikan penekanan khusus pada pengukuran dan penimbangan karena kegiatan ini telah merampas hak hak orang lain.

²⁶ Zurriyatun Thaiyibah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”, Skripsi UIN Mataram,2022.

Perilaku seperti ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kegiatan jual beli yang menyebabkan meningkatnya rasa ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang berbuat tidak jujur dalam transaksinya. Akibatnya, seorang penjual yang melakukan ketidakjujuran dalam takarannya akan mendapatkan hukuman kelak di akhirat.²⁷

Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Muthafifin ayat 1 sampai 6 Allah swt berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَدُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾²⁸

Artinya : bagi orang-orang yang curang, kecelakaan besar akan terjadi: “orang-orang itu tidak mengira mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.” (Q.S Al Mutafiffin: 1- 6)

Ayat di atas memberikan kita pemahaman bahwa kejujuran dalam jual beli dapat di praktikkan. Contohnya penjual harus berkata jujur mengenai benda atau barang yang akan dijualnya dalam kualitasnya antara

²⁷ Viethzal Rivai,dkk, *Islamic Bussiness And Economic Mnegacu Pada Al Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW,Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2012),hal 53 54.

²⁸ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019),881.

kualitas tinggi atau rendah. Selain itu, seorang penjual wajib berkata yang benar mengenai dalam pengukuran, penakaran, dan penimbangan. Allah swt dan Rasul Nya memberikan celaan kepada pedagang yang bebohong atau memanipulasi apa yang dijualnya.

5. Kedudukan Takaran dalam Praktik Jual Beli

Dalam proses jual beli digunakan ukuran dan takaran, seperti saat berjualan beras menggunakan timbangan dan menjual kelapa sawit menggunakan takaran. Tujuan penggunaan timbangan ini berguna agar hasil suatu pengukuran dan timbangan jelas serta tidak memunculkan keraguan bagi kedua belah pihak. Allah SWT meminta manusia untuk berlaku jujur dan adil terhadap setiap orang, khususnya yang melakukan kegiatan berdagang agar terhindar dari penipuan dalam penimbangan atau pengukuran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁹

Artinya : Dan janganlah kamu medekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani

²⁹ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019),202.

seseorang melainkan menurut kesangguaannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kau ingat.

Dari ayat di atas, kita dapat memahami bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya saat berdagang, dan orang-orang yang melakukannya akan dianggap sebagai orang yang baik di sisi-Nya.³⁰

Alat ukur yang digunakan untuk menimbang dan menakar telah berkembang sejauh dengan mana teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan perbuatan yang bermain-main dengan takaran dan timbangan. Maka setiap orang harus sangat berhati-hati dengan timbangan dan takaran.

Dalam jual beli takaran harus tepat dan akurat, bila mengurangi takaran berarti melakukan penipuan terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila barang yang dijual termasuk barang yang ditimbang, diukur, atau dianggap cacat atau rusak sebelum diserahkan, maka penjual tetap memiliki barang tersebut.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian adalah suatu cacat atau takarannya yang berkurang. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat bahwa dalam perjanjian jual beli, pedagang memiliki tanggung jawab untuk mengganti kekeruan barang. Berarti penjual harus berhati-hati waktu melakukan takaran dan timbangan.³¹

³⁰ Wahbah al Zuhayy, *Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adillatuhu*(Beirut:Dar al Fikir, 1985) Jilid 4,hal 445

³¹ *Ibid*, 448.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin socius, yang berarti kawan, dan logos, yang berarti ilmu. Secara umum, sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu-ilmu sosial. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman, dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi, sosiologi berbicara tentang masyarakat. Jadi, sosiologi berbicara tentang masyarakat. Terkait dengan ilmu pengetahuan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari realitas masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan kondisi sosial adalah sosiologi hukum.³²

Hukum Islam secara bahasa berarti memutuskan sesuatu di atas sesuatu, sedangkan secara terminologi adalah khitab (perintah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Ini melibatkan semua tindakan tatap muka, apakah itu melibatkan perintah, larangan, pilihan, atau peraturan.³³ Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah hukum Islam, yang biasa dipahami orang Barat sebagai syari'at dan fiqh. Hukum Islam (hukum Islam) adalah semua aturan suci Allah, mengatur dan membatasi semua aspek kehidupan manusia. Dari pengertian tersebut, pengertian hukum Islam lebih dekat dengan pengertian hukum Islam. Dengan demikian, istilah "hukum Islam" merupakan istilah yang belum memiliki

³² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

³³ Mohamad Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: Al Ma'arif, 1990) 5.

makna yang pasti. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari syariat atau syariat Islam.³⁴

Dari penjelasan sosiologi hukum berarti ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan yang mengatur hubungan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat muslim sebagai masyarakat yang taat pada hukum syariat Islam. Jadi Sosiologi Hukum Islam merupakan terjadinya perihalan timbal balik antara perubahan yang ditimbulkan oleh penerapan hukum Islam.³⁵

Sosiologi hukum Islam ialah suatu disiplin ilmu penelitian yang menganalisis hukum Islam dalam konteks sosial, suatu cabang ilmu yang mendalami dampak timbal balik hukum Islam dan suatu fenomena sosial lainnya secara teori dan praktik. Menurut Sudirman Tebba, sosiologi hukum Islam merupakan suatu teknik yang memfokuskan pada pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam melalui pendekatan teori dan praktik.

Salah satu cara untuk melihat bagaimana hukum tersebut memengaruhi masyarakat muslim. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia mempelajari hukum Islam dengan menggunakan ide-ide dari sosiologi hukum dalam studi hukum Islam. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu cara untuk melihat permasalahan hukum Islam dari sudut tingkah laku masyarakat.³⁶

³⁴ Nasrullah, *Sosiologi*, 12.

³⁵ Sumarta, et al., *Sosiologi Hukum Islam* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 23.

³⁶ Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pemekasan". *Disertasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017) 83.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam sosiologi maupun hukum adalah disiplin pengetahuan dengan cakupan penerapan yang serupa. Namun, tujuan dan pendekatan antara keduanya sangat berbeda. Sebagai disiplin ilmu, hukum berfokus pada penelitian ilmiah yang mengenai fenomena alam yang terjadi. Fokus utama hukum sebagai subjek ilmiah adalah penyelidikan fenomena sosial. Sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah mengenai fenomena sosial. Namun demikian, Masalah teknis dan preskriptif adalah perhatian utamanya. Bahwa studi tentang fenomena sosial adalah penekanan utama sosiologi. Namun demikian, kedua hal tersebut memperhatikan berbagai bentuk penting dari hubungan sosial. Dalam kenyataannya, kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan seringkali sama dan didasarkan pada praduga tentang budaya atau gagasan penerapan kebijakan bersama.³⁷

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hal hal yang tercakup dalam ruang lingkup sosiologi hukum diantaranya :

- 1) Pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan terhadap peraturan.
- 2) Pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan.
- 3) Sikap terhadap kepatuhan.³⁸

Sedangkan menurut Atho' Mudzhar, ada banyak kategori yang dapat dipisahkan dalam kajian sosiologi islam diantaranya :

- a. Perubahan masyarakat dalam pengaruh hukum islam. Misalnya saja, bagaimana hukum wajib haji mendorong ribuan umat Islam Indonesia

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media,2022),13.

³⁸ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*:Vol.7.No.6(1977),9 <https://scholarhub.ui.ac.id/>

berangkat ke Mekkah setiap tahunnya, dengan segala konsekuensi ekonomi, modal transportasi yang digunakan, dan organisasi pengelola dalam pelaksanaannya, serta dampak sosial dan strukturalnya yang dihasilkan dari menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh perkembangan dan perubahan masyarakat terhadap ajaran hukum islam. Misalnya saja, bagaimana tahun ini menjadi awal dari ledakan minyak di negara-negara teluk dan konsolidasi islam sebagai filosofi ekonomi yang layak disana. Kemunculan sistem perbankan syariah sepanjang tahun 1970-an memberikan pengaruh terhadap Indonesia dengan lahirnya bank syariah.
- c. Penelitian mengenai tingkat pengamalan masyarakat dalam beragama. Sebagai halnya menilai mengenai hukum islam dianut oleh masyarakat.
- d. Penelitian mengenai hubungan masyarakat dalam pola sosial. Seperti bagaimana pihak-pihak partai politik dan agama di Indonesia beranggapan terhadap berbagai topik terkait hukum islam.
- e. Gerakan atau kelompok bermasyarakat yang menjunjung atau menentang hukum islam dengan tujuan melemahkan atau memperkuat kehidupan beragama.³⁹

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum islam berupaya memahami suatu fakta sosial yang memotivasi perilaku yang dikaitkan dengan permasalahan dalam interaksi sosial. Pendekatan sosiologi terhadap

³⁹ M.Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (Desember 2012), 300.

hukum islam dapat digunakan dengan topik topik berikut, namun Atho' Mudzhar menekankan penerapan teknik ini dalam studi islam secara umum sebagai berikut :

- 1) Studi tentang agama terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial biasanya diartikan sebagai perubahan pola budaya, struktur sosial dan perilaku masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Studi tentang dampak struktur sosial dan perubahannya terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep dalam beragama.
- 3) Penelitian mengenai tingkat pengamalan masyarakat dalam beragama. Seperti halnya mengukur sejauh mana agama diamalkan dalam bermasyarakat dan bagaimana agama berkembang.
- 4) Penelitian mengenai hubungan masyarakat dalam pola sosial. Sebagaimana hubungan antar agama dalam masyarakat di perkotaan dan pedesaan, kemudian apakah ada toleransi yang ditunjukkan oleh kalangan agama islam berpendidikan dan kurangnya pendidikan.
- 5) Gerakan bermasyarakat yang dapat mendukung suatu gagasan-gagasan atau yang bisa melemahkan atau memperkuat kehidupan beragama.⁴⁰

4. Pemanfaatan Sosiologi Hukum Islam

Penelitian mengenai sosiologi hukum setidaknya memiliki tiga kegunaan. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam konteks sosial;

⁴⁰ Ibid

- b. Menilai sejauh mana hukum beroperasi dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial, alat perubahan dan alat untuk mengendalikan interaksi sosial yang telah ditentukan atau diharapkan.
- c. Memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap peranan hukum dalam masyarakat.⁴¹

⁴¹ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang; Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), 5.